

Nº : 04019



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO  
Gatut Banjaregung Tlhp. 22244 Mojokerto

## PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT  
Nomor : 012/17/01/1 04.11/8.7.

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : BUSTANDUS SIBYAN .....  
Alamat : DS. KARANGKEDAWANG, SOGO .....  
Didirikan mulai : 15 JULI 1985 .....  
Yayasan yang mengasuh : BUSTANDUS SIBYAN .....  
Tanggal dan Nomor akte : .....  
Yayasan : .....  
Alamat Yayasan : DS. KARANGKEDAWANG, SOGO .....

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1987 .....

Kepala

SISNIARDJO SROJO.

NIP. 130077511.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 234 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT BUSTANUS SHIBYAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Ngerumek RT. 03 RW. 02, Ds. Karangkedawang, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220202221737
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK MUSLIMAT BUSTANUS SHIBYAN
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ARIFATUN INDAMAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Ngerumek, Ds. Karangkedawang, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/11456/416-101/2023 Tanggal 6 April 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085723072174
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220202221737  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 FEBRUARI 2020

Ditetapkan di : M O J O K E R T O  
Pada Tanggal : 28 April 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 2009011 011



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".